

# TA Sugihwaras full fix UMSIDA.docx

*by by turnitin*

---

**Submission date:** 13-Mar-2026 09:27PM (UTC+0900)

**Submission ID:** 2902111627

**File name:** TA\_Sugihwaras\_full\_fix\_UMSIDA.docx (936.63K)

**Word count:** 4572

**Character count:** 31801



## Peran Pemerintah Desa Dalam Keterbukaan Informasi Publik Sebagai Wujud Implementasi *Good Governance* (Studi Kasus Di Desa Sugihwaras Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo)

Amirotul Luthfiah<sup>1)</sup>, Ilmi Usrotin Choiriyah<sup>2)</sup>

<sup>1)</sup> Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia <sup>2)</sup> Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

\*ilmiusrotin@umsida.ac.id

**Abstract.** *This study examines the role of the Sugihwaras Village Government in implementing public information disclosure to support transparent, participatory, and accountable governance. A descriptive qualitative approach was used, with data collected through observation, in-depth interviews, documentation, and digital questionnaires involving village officials and community members. The analysis applies Biddle's role theory, which explains how individuals understand and perform their expected roles within an organization. The findings show that although mechanisms such as the Village Information System (SID) and the Information and Documentation Management Officer (PPID) exist, the implementation of information transparency remains limited. Key challenges include unclear role expectations among officials, limited human resource capacity, weak coordination, and low digital literacy in the community. Role ambiguity and passive attitudes among implementers also reduce policy effectiveness. Therefore, successful implementation requires clearer role structures, consistent communication, support from higher government levels, and stronger community participation. This research contributes both theoretically, by applying role theory in public administration, and practically, by providing recommendations to strengthen role alignment in village governance.*

**Keywords** - public information disclosure, village governance, role theory, Village Information System, digital village

**Abstrak** Penelitian ini menganalisis peran Pemerintah Desa Sugihwaras dalam penerapan keterbukaan informasi publik guna mendukung tata kelola pemerintahan desa yang transparan, partisipatif, dan akuntabel. Studi menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi, serta kuesioner digital kepada perangkat desa dan masyarakat. Analisis didasarkan pada teori peran Biddle yang menjelaskan bagaimana individu memahami dan menjalankan perannya dalam organisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Sistem Informasi Desa (SID) dan struktur PPID telah tersedia, implementasi transparansi informasi masih belum optimal. Hambatan utama meliputi ketidakjelasan peran perangkat desa, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, lemahnya koordinasi, serta rendahnya literasi digital masyarakat. Ambiguitas peran dan sikap pasif pelaksana juga turut mengurangi efektivitas kebijakan. Oleh karena itu, diperlukan kejelasan struktur peran, komunikasi yang konsisten, dukungan pemerintah yang lebih tinggi, serta partisipasi aktif masyarakat. Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis pada penerapan teori peran dalam administrasi publik serta rekomendasi praktis bagi penguatan tata kelola pemerintahan desa.

**Kata Kunci** – keterbukaan informasi publik, tata kelola desa, teori peran, sistem informasi desa, desa digital

### I. PENDAHULUAN

Pengaturan desa ditetapkan melalui UU No. 32 Tahun 2004 yang kemudian diperbarui oleh UU No. 12 Tahun 2008, yang menegaskan bahwa desa berbeda dari kelurahan. Desa merupakan wilayah komunitas masyarakat yang saling mengenal, menjunjung gotong royong, serta memiliki kesamaan adat dan budaya [1]. Kehidupan sosial desa dibentuk oleh aturan turun-temurun yang sesuai dengan tradisi lokal masyarakat yang mayoritas berprofesi sebagai petani. Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum dengan wilayah tertentu yang berwenang mengatur kepentingan warganya berdasarkan asal-usul dan adat yang diakui negara [2].

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan pentingnya transparansi melalui keterbukaan informasi publik. Pasal 27 huruf d mewajibkan Kepala Desa untuk menyampaikan secara tertulis kepada masyarakat informasi terkait penyelenggaraan pemerintahan desa setiap tahun anggaran sesuai dengan tugas dan kewenangannya [3]. Pasal 86 ayat (5) mengatur bahwa Sistem Informasi Desa dikelola oleh pemerintah desa dan dapat diakses oleh masyarakat serta pihak terkait. Sementara itu, Pasal 40 Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 mewajibkan laporan realisasi dan pertanggungjawaban APBDes disampaikan secara tertulis kepada masyarakat melalui media informasi yang mudah dijangkau, seperti papan pengumuman, radio komunitas, dan media lainnya.

<http://doi.org/10.21070/ijcccd.v4i1.843>

Pemerintah Desa Sugihwaras berupaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan menghadirkan Sistem Informasi Desa (SID) sebagai media penyebaran informasi publik bagi masyarakat. Melalui platform ini, warga dapat memperoleh berbagai data penting, termasuk informasi kependudukan yang memuat jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin, kelompok usia, serta status domisili yang menjadi landasan dalam penyusunan rencana pembangunan desa. Selain itu, berbagai aktivitas pemerintahan desa, baik program pembangunan fisik maupun kegiatan pemberdayaan masyarakat, turut dipublikasikan agar masyarakat dapat mengikuti perkembangan pembangunan secara terbuka. Informasi mengenai pengelolaan keuangan desa, seperti APBDes, realisasi anggaran, serta laporan pertanggungjawaban tahunan, juga disajikan secara transparan agar masyarakat mengetahui bagaimana dana desa dialokasikan dan dimanfaatkan. Tidak hanya itu, pemerintah desa menyediakan sarana penyampaian aspirasi melalui fitur pengaduan di website desa sehingga warga dapat menyampaikan masukan maupun keluhan secara langsung. Keterbukaan informasi ini menjadi sarana untuk memperkuat transparansi, meningkatkan akuntabilitas pemerintahan desa, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.

Penerapan keterbukaan informasi pada tingkat desa didasarkan pada kerangka hukum yang tercantum dalam UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 24 dan Pasal 68 ayat (1). Prinsip transparansi berfungsi sebagai fondasi dalam pengelolaan serta penyebarluasan informasi mengenai aktivitas pemerintahan desa. Oleh karena itu, pemerintah desa perlu memastikan bahwa masyarakat memiliki akses terhadap informasi yang akurat mengenai kebijakan dan praktik yang dijalankan [4]. Peraturan tersebut menegaskan bahwa tata kelola pemerintahan desa harus menjunjung tinggi nilai keterbukaan agar masyarakat memperoleh informasi yang benar, jujur, serta bebas dari diskriminasi. Penyediaan informasi yang terbuka tidak hanya memperkuat kepercayaan masyarakat, tetapi juga mendorong keterlibatan publik dalam pembangunan desa. Selain itu, transparansi menjadi instrumen penting untuk meminimalkan potensi konflik antara aparat desa dan warga [5]. Implementasinya dapat diamati melalui keterbukaan dalam pengawasan kebijakan, kemudahan masyarakat mengakses informasi publik, serta pemisahan kewenangan antara lembaga eksekutif dan legislatif dalam tata kelola pemerintahan [6].

Keterbukaan informasi publik merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan, proses kerja, dan aktivitas pemerintahan dapat dipantau oleh masyarakat secara jelas dan transparan. Informasi yang disampaikan kepada publik meliputi perencanaan program, alokasi serta penggunaan anggaran, laporan kinerja, layanan administrasi, data pembangunan, hasil forum musyawarah desa, hingga informasi mengenai hak serta kewajiban warga. Tujuan dari kebijakan ini adalah memberikan ruang akses informasi yang luas bagi masyarakat agar mampu mengawasi jalannya pemerintahan, terlibat aktif dalam pengambilan keputusan, dan mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Hak atas informasi tersebut dimiliki oleh seluruh warga negara tanpa terkecuali, baik individu maupun kelompok, termasuk masyarakat umum, organisasi desa, akademisi, media, maupun pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap pembangunan. Melalui keterbukaan ini, pemerintah tidak hanya menghadirkan transparansi, tetapi juga memperkuat akuntabilitas publik, menumbuhkan kepercayaan masyarakat, serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih partisipatif dan adaptif.

Komitmen digitalisasi pemerintahan di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, diwujudkan melalui penerapan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2018 [1] yang mengatur pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagai langkah menuju konsep Smart City. Dalam konteks pemerintahan desa, keterbukaan informasi publik memegang peranan penting dalam menciptakan tata kelola yang transparan dan akuntabel. Sejalan dengan kebijakan tersebut, sejak tahun 2020 pemerintah daerah memperkenalkan layanan digital melalui aplikasi Sipraja serta sistem informasi dan dokumentasi yang dapat diakses melalui website resmi pemerintah. Implementasi ini juga dilakukan di tingkat desa, salah satunya oleh Desa Sugihwaras, Kecamatan Candi, yang mengembangkan Sistem Informasi Desa (SID) melalui laman <https://sugihwaras.desa.id/>

. Sistem tersebut berfungsi sebagai sarana penyedia informasi sekaligus pelayanan administratif berbasis digital, sehingga masyarakat dan pemangku kepentingan eksternal dapat mengakses berbagai informasi desa secara lebih transparan, praktis, dan efisien tanpa harus hadir secara langsung di kantor desa.

Pada tahun 2021, Pemerintah Desa Sugihwaras mengambil langkah strategis dengan membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa guna memperkuat praktik keterbukaan informasi publik. Pembentukan ini berpedoman pada Peraturan Desa Sugihwaras Nomor 07 Tahun 2021 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan diperkuat melalui Surat Keputusan Kepala Desa Sugihwaras Nomor 36 Tahun 2021 yang menetapkan struktur PPID Desa. Inisiatif tersebut tidak hanya mencerminkan kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah yang lebih tinggi, tetapi juga menjadi upaya konkret dalam mengintegrasikan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) ke dalam sistem administrasi desa. Dalam kerangka digitalisasi tata kelola pemerintahan, Desa Sugihwaras memanfaatkan Sistem Informasi Desa (SID) sebagai instrumen utama penyampaian informasi kepada masyarakat. Penerapan kebijakan ini dijalankan secara sistematis sesuai regulasi guna memperkuat tata kelola pemerintahan digital serta meningkatkan kualitas layanan publik.



Gambar 1: Struktur Organisasi PPID Desa Sugihwaras  
 Sumber : Website Pemerintah Sugihwaras

Meskipun keterbukaan informasi telah menjadi prioritas dalam pemerintahan desa, pelaksanaannya di Desa Sugihwaras masih menghadapi berbagai kendala, terutama terkait kesiapan sumber daya manusia, kejelasan regulasi, serta pemanfaatan teknologi informasi. Teori peran Bruce Biddle dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana aparat desa menjalankan fungsinya dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Ketidaksesuaian antara ekspektasi peran dan praktik yang dilakukan aparat dapat memunculkan konflik peran dan ambiguitas peran (role conflict dan role ambiguity) yang berpotensi menghambat implementasi transparansi. Misalnya, kepala desa dan PPID diharapkan bersikap terbuka, namun belum sepenuhnya memiliki pemahaman maupun kapasitas teknis yang memadai untuk melaksanakan peran tersebut secara optimal.

Dalam tata kelola pemerintahan desa, keterbukaan informasi publik bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan tanggung jawab strategis yang harus diwujudkan secara konsisten dan berkelanjutan. Teori peran memandang aparat desa sebagai aktor sosial dalam sistem birokrasi yang membawa seperangkat harapan dari masyarakat sekaligus tuntutan dari regulasi formal. Tingkat keberhasilan keterbukaan informasi sangat dipengaruhi oleh kemampuan aparat desa dalam mengaktualisasikan perannya, mulai dari mengubah regulasi menjadi program kerja yang nyata, menyediakan fasilitas pendukung, hingga membangun komunikasi yang lebih terbuka dengan masyarakat. Apabila peran tersebut tidak dipahami dan dihayati secara internal, maka kesenjangan antara ekspektasi peran dan tindakan nyata akan muncul dan berpotensi melemahkan partisipasi publik.

Dalam kapasitasnya sebagai pelaksana kebijakan, pemerintah desa dituntut memastikan bahwa keterbukaan informasi publik dapat berjalan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Implementasi peran ini terlihat dari proses menerjemahkan kebijakan ke dalam kegiatan operasional, penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung, serta penguatan komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat [8]. Di sisi lain, kompetensi sumber daya manusia serta pemahaman yang komprehensif terhadap tujuan kebijakan menjadi fondasi utama dalam menjaga kualitas dan kesinambungan informasi yang disampaikan. Fakta bahwa jumlah akses website Sugihwaras masih menunjukkan pola fluktuatif mengindikasikan bahwa implementasi kebijakan keterbukaan informasi belum sepenuhnya optimal. Dalam perspektif teori peran, kondisi ini dapat dimaknai sebagai munculnya ketegangan peran (role strain) atau bahkan konflik peran (role conflict) akibat perbedaan antara tuntutan sosial dan praktik yang dijalankan [1].

Data trafik website Desa Sugihwaras sepanjang 2019 hingga 2023 menampilkan pola perkembangan yang berubah-ubah. Pada awalnya, jumlah kunjungan masyarakat mengalami peningkatan secara konsisten selama tiga tahun berturut-turut, kemudian menurun pada periode terakhir. Peningkatan tersebut erat kaitannya dengan meningkatnya ketergantungan masyarakat terhadap layanan digital desa, terutama ketika berbagai informasi dan pelayanan administratif mulai disediakan melalui media daring. Sebaliknya, penurunan yang terjadi pada tahun 2023 menandakan bahwa kesinambungan pengelolaan informasi, intensitas sosialisasi kepada masyarakat, serta kesiapan teknis dalam mengelola platform digital desa masih menghadapi tantangan. Hal ini menunjukkan bahwa praktik transparansi informasi publik belum sepenuhnya berjalan efektif, khususnya ketika sebagian informasi tidak tersedia atau jarang diperbarui. Perubahan tingkat kunjungan tersebut mengindikasikan adanya celah dalam penerapan kebijakan, yang dapat ditinjau menggunakan enam dimensi implementasi menurut Van Meter dan Van Horn, meliputi standar kebijakan, sumber daya, karakter organisasi pelaksana, disposisi pelaksana, komunikasi antar lembaga, serta kondisi sosial politik. Fluktuasi akses masyarakat tersebut memperlihatkan bahwa pemenuhan terhadap variabel-

variabel implementasi kebijakan belum berlangsung secara ideal sehingga perlu dianalisis lebih mendalam guna memahami faktor-faktor yang memengaruhi keterbukaan informasi di lingkungan pemerintahan desa.

Tabel 1. Jumlah Pengakses Website Desa Sugihwaras 2020 – 2023

No.	Tahun	Jumlah Akses
1.	2021	76.039
2.	2022	209.335
3.	2023	152.252
<b>Total Akses</b>		<b>478.755</b>

Sumber: Data Desa Sugihwaras (2024)

Ketidakterbukaan informasi terbaru mengenai jumlah pengguna website Desa Sugihwaras dalam penelitian ini dipengaruhi oleh hambatan administratif dan aspek teknis dalam pengelolaan sistem data desa. Pada saat proses pengumpulan informasi dan penyusunan laporan penelitian berlangsung, data statistik kunjungan website untuk tahun 2024 masih berada dalam kondisi terkunci (locked) pada sistem pengelolaan website desa, sehingga akses terhadap data tersebut belum dapat dilakukan secara resmi maupun diverifikasi kebenarannya. Sementara itu, data tahun 2025 belum dapat disajikan secara lengkap karena tahun berjalan belum mencapai tahap akhir, sehingga rekapitulasi data yang menyeluruh dan akurat belum memungkinkan untuk dilakukan.

Sejumlah studi sebelumnya telah mengkaji praktik keterbukaan informasi publik di lingkungan pemerintahan desa melalui pemanfaatan teknologi digital, khususnya e-government dan platform berbasis web. Penelitian Angganten (2024) mengulas implementasi e-government di Desa Tapak, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan [9]. Penelitian tersebut mengungkap berbagai kendala dalam penerapan sistem informasi desa berbasis website, seperti rendahnya kemampuan literasi digital masyarakat, keterbatasan sarana dan prasarana teknologi, serta terbatasnya dukungan anggaran untuk operasional dan pengelolaan website desa. Selain itu, keterbatasan tenaga pengelola yang memiliki kompetensi di bidang teknologi informasi juga menjadi tantangan dalam menjaga pembaruan dan relevansi informasi bagi masyarakat. Di sisi lain, penerapan e-government memberikan keuntungan berupa kemudahan akses terhadap layanan administrasi dan informasi tanpa perlu hadir langsung di kantor desa, sehingga mampu mengurangi waktu serta biaya yang harus dikeluarkan masyarakat. Namun demikian, kendala seperti kualitas jaringan internet yang belum memadai serta integrasi data yang belum optimal masih menjadi tantangan dalam pengelolaan sistem tersebut.

Kajian yang dilakukan oleh Nuriyatman dkk. (2024) menegaskan bahwa transparansi informasi publik merupakan elemen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, dengan studi kasus di Desa Batang Sangir, Kecamatan Kayu Aro, Kabupaten Kerinci [10]. Penelitian ini mengungkap bahwa desa tersebut masih tertinggal dalam pemanfaatan teknologi informasi digital sehingga masyarakat mengalami kesulitan dalam memperoleh berbagai informasi penting, seperti struktur pemerintahan desa, potensi wilayah, hingga kebijakan yang berlaku. Melalui program pengabdian kepada masyarakat, peneliti menekankan perlunya desa yang belum memiliki sistem informasi digital untuk segera membangun website resmi sebagai media penyampaian informasi publik. Dari perspektif regulasi, Undang-Undang Desa serta Peraturan Komisi Informasi telah menegaskan kewajiban pemerintah desa untuk menyediakan informasi secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun demikian, implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi tantangan, seperti keterbatasan kemampuan aparatur desa dalam bidang teknologi informasi serta kurang optimalnya keterlibatan masyarakat dalam memanfaatkan fasilitas keterbukaan informasi.

Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Nadia dan Arif (2022) menelaah penerapan keterbukaan informasi publik melalui website PPID Desa Sidodadi di Kabupaten Mukomuko [11]. Dengan menggunakan pendekatan analisis konten, penelitian ini mengkaji berbagai informasi yang dipublikasikan pada website desa, baik berupa teks maupun visual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa website tersebut telah berperan sebagai sarana promosi desa, media pemasaran, sumber informasi publik, media edukasi, serta saluran komunikasi bagi masyarakat. Kelengkapan informasi yang tersedia pada website juga menunjukkan adanya upaya transparansi dan efisiensi dalam penyampaian informasi kepada publik. Meskipun demikian, penelitian ini mengidentifikasi beberapa kendala yang masih dihadapi, terutama keterbatasan akses internet bagi masyarakat serta rendahnya tingkat pemanfaatan layanan digital oleh warga desa.

Penelitian ini bertujuan menelaah peran aparatur Pemerintah Desa Sugihwaras dalam mendukung keterbukaan informasi publik melalui penerapan Sistem Informasi Desa (SID) dan mekanisme PPID. Dengan menggunakan teori peran Bruce Biddle, kajian ini menganalisis tingkat pemahaman, penyesuaian, dan pelaksanaan peran aparat desa dalam penyediaan informasi kepada masyarakat. Analisis juga mengidentifikasi kejelasan maupun konflik peran serta faktor yang memengaruhi efektivitas birokrasi desa dalam mewujudkan pemerintahan yang

transparan, akuntabel, dan partisipatif. Hasil penelitian diharapkan memberikan kontribusi bagi penguatan kebijakan keterbukaan informasi di tingkat desa.

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini memanfaatkan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mengkaji fenomena secara mendalam tanpa melakukan manipulasi terhadap variabel penelitian. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menggambarkan kondisi sosial secara sistematis dan faktual sesuai dengan situasi nyata yang terjadi di lapangan. Lokasi penelitian berada di Desa Sugihwaras, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, yang dipilih karena telah mengimplementasikan Sistem Informasi Desa (SID) serta memiliki struktur PPID sebagai pengelola informasi publik. Kondisi tersebut menjadikan desa ini relevan untuk mengkaji praktik keterbukaan informasi publik dan peran aparatur desa dalam pelaksanaannya. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan untuk melihat langsung praktik transparansi informasi, penyebaran kuesioner digital kepada perangkat desa dan masyarakat, serta pengumpulan dokumentasi berupa arsip, dokumen resmi, dan regulasi terkait keterbukaan informasi [12]. Dokumentasi ini berfungsi sebagai data pendukung yang memperkuat hasil temuan penelitian. Kajian ini berfokus pada bagaimana pemerintah desa menjalankan perannya dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik di Desa Sugihwaras. Informan penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling dengan mempertimbangkan individu yang memiliki posisi strategis dalam pengelolaan informasi desa. Informan yang terlibat meliputi Kepala Desa, Sekretaris Desa, serta staf teknis pengelola SID. Sumber data penelitian terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari hasil observasi dan kuesioner yang diberikan kepada informan terkait, sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur ilmiah, dokumen kebijakan, peraturan perundang-undangan, laporan desa, serta arsip pendukung lainnya. Analisis data dilakukan menggunakan model analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman, yang meliputi empat tahap utama yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan [13]. Model ini memberikan kerangka analisis yang memungkinkan peneliti memahami dinamika sosial yang terjadi dalam praktik keterbukaan informasi serta bagaimana aparat desa menjalankan perannya dalam sistem pemerintahan desa.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Keterbukaan informasi publik di lingkungan desa tidak hanya ditopang oleh keberadaan perangkat sistem informasi maupun struktur kelembagaan, tetapi juga oleh kapasitas aparatur desa dalam mengaktualisasikan perannya secara nyata. Di Desa Sugihwaras, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, pengoperasian Sistem Informasi Desa (SID) dan pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menjadi bentuk komitmen institusional untuk memperkuat transparansi. Meski demikian, merujuk pada teori peran Bruce Biddle, keberhasilan suatu peran tidak semata diukur dari aturan yang tertulis, tetapi dari bagaimana para pelaku memaknai, menyesuaikan, dan menunaikan tanggung jawabnya dalam dinamika interaksi sehari-hari. Dalam posisi tersebut, pemerintah desa dapat berperan sebagai regulator yang merumuskan aturan keterbukaan, sebagai fasilitator yang membuka jalur akses informasi bagi masyarakat, dan sebagai katalisator yang menstimulasi partisipasi publik dalam pengawasan serta pemanfaatan informasi [14]. Oleh karena itu, keterbukaan informasi publik di desa tidak sekadar dipandang sebagai kewajiban prosedural, melainkan sebagai praktik sosial yang menuntut keterlibatan aktif aparatur desa dalam membangun ekosistem transparansi dan akuntabilitas di masyarakat.

### 1. Peran Pemerintah Desa sebagai Regulator

Pemerintah Desa Sugihwaras menjalankan fungsi regulatif dengan menempatkan transparansi informasi publik dalam sistem hukum yang terstruktur melalui implementasi Sistem Informasi Desa (SID) dan pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Kerangka kebijakan yang digunakan tidak hanya bersandar pada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, tetapi juga dipertegas melalui regulasi lokal, termasuk Surat Keputusan Kepala Desa terkait PPID serta Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 98 Tahun 2022 yang menetapkan Sekretaris Desa sebagai pengelola utama SID. Aturan-aturan tersebut tidak sekadar menjadi legitimasi administratif, melainkan juga mengarahkan pemerintah desa untuk menyusun mekanisme kerja yang jelas, mengalokasikan tanggung jawab aparatur, serta memastikan masyarakat memperoleh akses informasi secara transparan. Peran kepala desa menjadi krusial dalam mengawal implementasi kebijakan tersebut melalui proses sosialisasi internal dan pengawasan terhadap pelaksanaannya. Sebagaimana disampaikan oleh salah satu perangkat desa, "Kami memang sudah memiliki dasar hukum yang jelas, tapi tantangannya adalah bagaimana perangkat benar-benar paham dan mampu menjalankan aturan tersebut dalam praktik sehari-hari." (Wawancara dengan Perangkat Desa, 3 September 2025). Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan regulasi perlu disertai pemahaman mendalam agar kebijakan keterbukaan informasi dapat diterapkan secara optimal.

Implementasi regulasi di Desa Sugihwaras terlihat dari keterlibatan kepala desa dan perangkat desa dalam mengoptimalkan SID sebagai sarana utama informasi publik. Kepala desa bertugas melakukan pengawasan, sedangkan Sekretaris Desa dan Kaur TU & Umum menjalankan pengelolaan teknis sistem. Pembagian tugas yang jelas membuat alur informasi publik menjadi lebih terstruktur. Salah satu aparat pelaksana menyampaikan, "Setiap informasi yang berkaitan dengan pelayanan administrasi kini diarahkan melalui SID agar warga bisa mengakses dengan mudah dan tidak perlu menunggu lama di kantor desa." (Wawancara dengan Aparat Pelaksana, 3 September 2025)



Gambar 2 : Halaman Depan Sistem Informasi Desa (SID)

Sumber : <https://sugihwaras.desa.id/>

Praktik ini sejalan dengan penelitian Yusuf dkk. (2024) yang menegaskan bahwa kejelasan aturan dan pembagian tugas mendukung keterbukaan informasi publik di tingkat desa. Transparansi tersebut menjadi indikator penting kualitas pemerintahan yang baik karena mendorong terwujudnya tata kelola yang akuntabel dan partisipatif.

## 2. Peran Pemerintah Desa sebagai Fasilitator

Pemerintah Desa Sugihwaras menjalankan fungsi fasilitator informasi publik melalui pemanfaatan Sistem Informasi Desa (SID). Tidak hanya mengandalkan papan informasi desa yang bersifat pasif, aparat desa memperkenalkan SID kepada masyarakat dengan memanfaatkan media komunikasi yang sering digunakan warga, yaitu grup WhatsApp kelurahan yang kemudian diteruskan oleh ketua RT kepada warga. Strategi ini dinilai lebih efektif karena sesuai dengan kebiasaan masyarakat dalam menggunakan aplikasi pesan instan. Seorang perangkat desa menyatakan bahwa tautan website SID dibagikan secara rutin melalui grup WhatsApp agar masyarakat dapat mengetahui informasi lebih cepat tanpa harus menunggu pengumuman di balai desa (Wawancara dengan Perangkat Desa, 3 September 2025).

Selain itu, fungsi fasilitasi juga terlihat dalam pengelolaan dan pembaruan data pada SID. Walaupun sosialisasi secara langsung belum dilakukan secara khusus, pemerintah desa tetap menjaga agar informasi yang tersedia selalu terbaru. Pembaruan data dilakukan oleh tim informasi dan dokumentasi yang secara berkala memperbarui data, berita, dan dokumentasi pada website SID (Wawancara dengan Aparat Pelaksana, 3 September 2025). Konsistensi dalam memperbarui data menjadi aspek penting agar sistem digital tetap berfungsi sebagai sumber informasi publik. Hal ini sejalan dengan penelitian Mamminanga dkk (2025) yang menyebutkan bahwa keberhasilan penyediaan informasi publik di tingkat desa dipengaruhi oleh kesesuaian media komunikasi serta kedisiplinan aparat dalam menjaga akurasi data.

Tabel 2. Fasilitasi Oleh Pemerintah Desa Sugihwaras

Bentuk Fasilitas	Pelaksana	Media/Platform	Tujuan
Penyebaran link SID	Perangkat desa	Grup Whatsapp	Warga dapat mengetahui adanya SID Desa Sugihwaras
Pembaruan data SID	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	Sistem SID	Memastikan warga mendapat informasi terkini
Penyediaan kolom komentar & sumbang saran	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	SID	Mendorong partisipasi warga

Sumber: Data Diolah (2025)

### 3. Peran Pemerintah Desa sebagai Katalisator

Penguatan budaya keterbukaan informasi di Desa Sugihwaras tidak hanya dilakukan melalui penyediaan Sistem Informasi Desa (SID), tetapi juga melalui praktik transparansi dalam aktivitas administrasi desa. Pemerintah desa secara rutin mempublikasikan kegiatan dan laporan anggaran di SID sehingga masyarakat dapat mengakses informasi penggunaan dana desa secara langsung. Hal ini penting karena kepercayaan publik terbentuk melalui keterbukaan data yang dapat dipantau oleh masyarakat. Seorang aparat desa menyatakan, “Kami selalu berusaha menampilkan data kegiatan dan anggaran di SID supaya masyarakat bisa tahu penggunaan dana desa itu untuk apa saja.” (Wawancara dengan Aparat Desa, 3 September 2025). Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah desa berperan sebagai katalisator dalam mempercepat terbentuknya budaya transparansi, sehingga keterbukaan tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi juga bagian dari tata kelola pemerintahan desa.

APBDes 2025 Pelaksanaan		APBDes 2025 Pendapatan		APBDes 2025 Pembelian	
Rincian / Anggaran		Rincian / Anggaran		Rincian / Anggaran	
001	001.000.000.000.000	001	001.000.000.000.000	001	001.000.000.000.000
002	002.000.000.000.000	002	002.000.000.000.000	002	002.000.000.000.000
003	003.000.000.000.000	003	003.000.000.000.000	003	003.000.000.000.000
004	004.000.000.000.000	004	004.000.000.000.000	004	004.000.000.000.000
005	005.000.000.000.000	005	005.000.000.000.000	005	005.000.000.000.000
006	006.000.000.000.000	006	006.000.000.000.000	006	006.000.000.000.000
007	007.000.000.000.000	007	007.000.000.000.000	007	007.000.000.000.000
008	008.000.000.000.000	008	008.000.000.000.000	008	008.000.000.000.000
009	009.000.000.000.000	009	009.000.000.000.000	009	009.000.000.000.000
010	010.000.000.000.000	010	010.000.000.000.000	010	010.000.000.000.000

Gambar 3. Informasi APBDes dari website sugihwaras.id

Sumber : <https://sugihwaras.desa.id/>

Pemerintah desa tidak hanya menyediakan informasi, tetapi juga membuka ruang partisipasi agar masyarakat terlibat dalam keterbukaan informasi. Melalui kolom komentar dan ruang saran pada Sistem Informasi Desa (SID), warga dapat menyampaikan kritik, pendapat, dan masukan terhadap pelayanan desa. Fasilitas ini mendorong masyarakat berperan sebagai pengawas aktif, bukan sekadar penerima informasi. Seorang perangkat desa menyampaikan, “Kami menyediakan kolom komentar dan ruang sumbang saran supaya masyarakat bisa ikut mengawasi dan memberi masukan” (Wawancara dengan Perangkat Desa, 3 September 2025). Konsistensi penyediaan ruang partisipasi ini menunjukkan peran pemerintah desa dalam memperkuat hubungan antara birokrasi dan masyarakat. Strategi tersebut sejalan dengan Yusuf dkk. (2022) yang menegaskan pentingnya partisipasi masyarakat dalam efektivitas keterbukaan informasi publik. Dengan demikian, SID berfungsi tidak hanya sebagai media informasi, tetapi juga sebagai sarana kolaborasi menuju tata kelola desa yang transparan dan akuntabel.

### IV. KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Desa Sugihwaras berperan sebagai regulator, fasilitator, dan katalisator dalam mendorong keterbukaan informasi publik. Sebagai regulator, desa menetapkan dasar hukum melalui peraturan desa, SK PPID, serta pembagian tugas perangkat untuk memastikan pengelolaan Sistem Informasi Desa (SID) berjalan sesuai aturan. Sebagai fasilitator, pemerintah desa mempermudah akses informasi dengan menyebarkan tautan SID melalui grup WhatsApp RT dan memastikan pembaruan data secara berkala oleh tim pelayanan informasi. Sementara itu, peran katalisator diwujudkan dengan mempublikasikan laporan anggaran secara terbuka serta menyediakan ruang partisipasi masyarakat melalui fitur komentar dan saran. Ketiga peran tersebut menunjukkan bahwa keterbukaan informasi publik tidak hanya merupakan kewajiban administratif, tetapi juga sarana membangun kepercayaan dan keterlibatan masyarakat. Oleh karena itu, implementasi SID di Desa Sugihwaras mencerminkan upaya transformasi tata kelola desa menuju sistem yang lebih akuntabel, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan warga.

## REFERENSI

- [1] S. Flambonita, V. Novianti, dan L. Apriyani, "Sosialisasi Prinsip Akuntabilitas Pertanggungjawaban Kepala Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Serikembang Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir," *BERNAS J. Pengabd. Masy.*, vol. 2, no. 1, hal. 60–66, 2021, doi: 10.31949/jb.v2i1.607.
- [2] A. D. C. Panjaitan, I. R. Hasan, dan S. Hamimah, "Tinjauan Yuridis Pengawasan Keuangan Desa Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dihubungkan dengan Pertanggungjawaban Kepala Desa," *Innov. J. Soc. Sci. Res.*, vol. 4, hal. 81–91, 2024, [Daring]. Tersedia pada: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>
- [3] M. Taufiq, D. Arini Nursansiwati, dan R. Hidayat, "Belajar Reflektif Keterbukaan Informasi Publik di Desa Berbasis Prinsip Kepemerintahan melalui Transparansi," *Panrita Abdi*, vol. 8, no. 1, hal. 193–204, 2024, [Daring]. Tersedia pada: <http://journal.unhas.ac.id/index.php/panritaabdi>
- [4] L. I. Mindarti, C. Saleh, dan A. P. Galih, "Penerapan Inovasi Sistem Informasi Manajemen Guna Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik," *JMM (Jurnal Masy. Mandiri)*, vol. 6, no. 1, hal. 258, 2022, doi: 10.31764/jmm.v6i1.6336.
- [5] N. M. Prameswari, H. Susiatiningsih, dan R. Windiani, "Gastrodiplomasi Korea Selatan dalam Upaya Nation Branding di Indonesia sebagai Negara Muslim Terbesar," *J. Int. Relations*, vol. 8, hal. 675–689, 2022, [Daring]. Tersedia pada: <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jihhttp://www.fisip.undip.ac.id>
- [6] D. Misriani, R. Rispawati, B. Alqadri, dan Y. Yuliatin, "Penerapan Asas Keterbukaan Pada Pemerintah Desa Dasan Tapen Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat," *JIP - J. Ilm. Ilmu Pendidik.*, vol. 6, no. 4, hal. 2238–2243, 2023, doi: 10.54371/jip.v6i4.1673.
- [7] T. Sihombing, E. Dewi, dan D. Hutapea, "Implementation of Public Service Policy To Improve the Service Quality of Sisingamangaraja XII International Airport," *Soc. Perspect. J.*, vol. 1, no. 2, hal. 145–163, 2022, doi: 10.53947/tspj.v1i2.71.
- [8] I. Choiriyah, N. Hanun, dan K. Widhitama, "Governance of Administrative Services In Wunut Village Porong District Sidoarjo District," *J. Adm. Pemerintah. Desa*, vol. 2, no. 1, hal. 10, 2021, doi: 10.47134/villages.v2i1.239.
- [9] R. Julianna, A. Warfandu, dan R. O. Cornelis, "Analisis Kebijakan Pemerintah Indonesia Terkait Counterparting Program PT . Freeport Indonesia Pada Operation Maintenance," *Adm. - J. ILMU Adm. DAN Manaj.*, vol. 8, no. 3, hal. 133–149, 2024.
- [10] E. Nuriyatman, R. Mushawirya, F. Fitriana, H. Hartati, dan R. Repindowaty Harahap, "Peran Keterbukaan Informasi Publik Dalam Administrasi Pemerintahan Desa," *J. Pengabd. Pendidik. Masy.*, vol. 5, no. 2, hal. 298–303, 2024, doi: 10.52060/jppm.v5i2.2368.
- [11] N. K. Nadia, Sazili, Sarmiyati, dan E. Arif, "Implementasi Keterbukaan Informasi Publik (Studi Pada Website Ppid Desa Sidodadi Kabupaten Mukomuko)," *J. Komun.*, vol. 8, no. 1, hal. 29–42, 2022, doi: 10.30997/jk.v8i1.5642.
- [12] S. Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Bina Aksara, 1983.
- [13] M. B. Miles dan I. U. Choiriyah, *Implementation of E-Government Through The Village Information System (SID) (Study in Sugihwaras Village, Candi District, Sidoarjo Regency)*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2014.
- [14] F. Ansyari, B. N. Alim, dan D. K. D. Angreni, "Penerapan Prinsip Good Governance pada Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Desa Batu Kajang Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser," *Riwayat*, vol. 4, no. 3, hal. 3431–3439, 2025.
- [15] M. Octaviani, A. Sukristyanto, dan Y. Hariyoko, "Keterbukaan Pemerintah Di Tingkat Desa Studi Tentang Keterbukaan Informasi Publik Di Desa Wateswinangun Kabupaten Lamongan," *PRAJA Obs. J. Penelit. Adm. Publik*, vol. 3, no. 1, hal. 94–108, 2021.
- [16] N. Amiril dan I. U. Choiriyah, "Implementation of E-Government through the Village Information System (SID) ( Study in Sugihwaras Village , Candi District , Sidoarjo Regency ) [ Implementasi E-Government melalui Sistem Informasi Desa ( SID ) ( Studi di Desa Sugihwaras Kecamatan Candi," *UNM Sidoarjo Press*, vol. 4, no. 1, hal. 1–15, 2024.
- [17] L. I. Mindartih, C. Saleh, dan A. P. Galih, "Sosialisasi Dalam Rangka Meningkatkan Kesadaran Keterbukaan Informasi Publik Bagi Perangkat Kelurahan," *J. Masy. Mandiri*, vol. 5, no. 4, hal. 1252–1262, 2021, [Daring]. Tersedia pada: <http://journal.ummat.ac.id/index.php/jmm/article/view/5028>
- [18] B. Wargadinata, I. Budhiarti Supyan, Azhar, dan N. Siti Maryam, "Sosialisasi Peran Perangkat Desa Sebagai Penghubung Informasi dan Pelayanan Publik," *J. Pengabd. Masy. dan Ris. Pendidik.*, vol. 3, no. 3, hal. 339–343, 2025, doi: 10.31004/jerkin.v3i3.393.
- [19] J. K. Yoppy, R. Mina, dan F. Fality, "Keterbukaan Informasi Publik Terhadap Penggunaan Dana Desa Sebagai Upaya Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa," *J. Huk.*, vol. 16, no. 2, hal. 218–230, 2021.

- [20]C. Yuono, "Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu," *J. Pustaka Komun.*, vol. 6, no. 2, hal. 418–431, 2023, doi: 10.32509/pustakom.v6i2.3287.
- [21]L. Yoris, D. Sentika, R. Herdiansyah, N. Nurmalasari, dan A. Yoraeni, "Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Masyarakat Tingkat Rt Dan Rw Berbasis Website," *INTI Nusa Mandiri*, vol. 15, no. 2, hal. 143–152, 2021, doi: 10.33480/inti.v15i2.1753.
- [22]A. Pertiwi, H. Dema, A. Mustanir, dan E. Anugrah, "Penerapan E-Government Dalam Mewujudkan Transparansi Tata Kelola Pemerintahan Desa (Studi pada Pemerintahan Desa Bulu Timoreng)," *PRAJA J. Ilm. Pemerintah.*, vol. 9, no. 3, hal. 130–139, 2021, doi: 10.55678/prj.v9i3.508.

# TA Sugihwaras full fix UMSIDA.docx

## ORIGINALITY REPORT

14%

SIMILARITY INDEX

14%

INTERNET SOURCES

15%

PUBLICATIONS

13%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Universitas Muhammadiyah Sidoarjo Student Paper	11%
2	e-jurnal.lppmunsera.org Internet Source	1%
3	ejournal.ap.fisip-unmul.ac.id Internet Source	1%
4	Dicky Auliya Rochman, Ilmi Usrotin Choiriyah. "Dampak Tata Kelola Lokal terhadap Pengembangan Desa Pintar di Indonesia", Jurnal Pemberdayaan Ekonomi dan Masyarakat, 2024 Publication	1%
5	archive.umsida.ac.id Internet Source	1%
6	journalversa.com Internet Source	1%

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On